



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas maka perlu diatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas dibidang pelatihan kerja bagi masyarakat.

8. Kepala ...

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala BLK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Bupati membentuk UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A di Lingkungan Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sebagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kepala BLK;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLK.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Jabatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLK.

BAB V...

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam mengembangkan dan melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, dan pelaksana pelatihan kerja bagi masyarakat.

## BAB VI RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Balai Latihan Kerja

### Pasal 6

Kepala BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. merumuskan rencana kegiatan, pelatihan produktifitas masyarakat;
- c. mengkoordinasikan kegiatan instruktur dalam melatih para peserta agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang serta permasalahan;
- e. mendistribusikan surat kepada bawahan sesuai dengan sifat dan isi surat untuk mendapatkan tanggapan seperlunya;
- f. menyelia dan menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian;
- g. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan menilai hasilnya agar sesuai dengan rencana;
- h. memantau pelaksana kegiatan pengembangan/ peningkatan produktifitas daerah melalui rapat koordinasi untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi melalui lisan, tertulis, kunjungan serta laporan yang masuk untuk mengetahui perkembangannya;

j. memberikan...

- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan/peningkatan produktifitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan pimpinan dalam menentukan kebijakan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD serta petunjuk Kepala Dinas;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPTD Balai Latihan Kerja;
- e. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
- f. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. mengevaluasi hasil program kerja sub bagian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- k. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian kepada atasan.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. kejuruan teknik manufaktur;
  - b. kejuruan teknik las;
  - c. kejuruan teknik otomotif;
  - d. kejuruan teknik listrik;
  - e. kejuruan teknik elektronika;
  - f. kejuruan *refrigeration*;
  - g. kejuruan bangunan;
  - h. kejuruan bisnis dan manajemen;
  - i. kejuruan teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. kejuruan garment *apparel*;
  - k. kejuruan tata kecantikan;
  - l. kejuruan tata busana;
  - m. kejuruan pariwisata;
  - n. kejuruan perikanan;
  - o. kejuruan pertanian;
  - p. kejuruan *processing*; dan
  - q. kejuruan industri kreatif.
- (2) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. merencanakan program pelatihan;
  - b. mempersiapkan fasilitas pelatihan;
  - c. mempersiapkan materi pelatihan;
  - d. mengajar dan melatih peserta diklat;
  - e. mengevaluasi peserta dan program pelatihan;
  - f. menata dan menjaga kebersihan seluruh peralatan bengkel/laboratorium dalam bidangnya;
  - g. membuat alat peraga pelatihan;
  - h. melancarkan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bidangnya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan beban kerja.

## Pasal 11

- (1) Pembinaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Sekretaris melalui Kepala BLK.
- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Kepala BLK.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. rencana penugasan; dan
  - b. pengukuran kinerja.

BAB VII  
JABATAN

Pasal 12

Jabatan pada UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural merupakan eselon IVa; dan.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

BAB VIII ...

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala BLK dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala BLK melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala BLK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala BLK dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 15 Pebruari 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 15 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA


BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA

---

---



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA